

## PENELITIAN MANDIRI



# **Ilmu Hukum Pidana Anak : Dari Filsafat Pemidanaan, ke Teori Pertanggungjawaban Pidana, Dogmatika Hukum dan Praktik Hukum**



Oleh :

NASHRIANA, SH.M.HUM.  
NIP. 19650918 199102 2 001

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
MARET 2010**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

1. a. Judul Penelitian : Ilmu Hukum Pidana Anak : Dari Filsafat  
Pemidanaan, ke Teori Pertanggungjawaban  
Pidana, Dogmatika Hukum dan Praktik  
Hukum
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
2. Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Nashriana, SH.M.Hum.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Pangkat/Gol/NIP : Pembina/IV.a/19650918 199102 2 001
  - d. Jabatan Struktural : Tidak Ada
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - f. Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
  - g. Pengalaman Penelitian : Cukup
3. Alamat Ketua Peneliti
  - a. Alamat Kantor : Jl. Raya Prabumulih KM. 32 Inderalaya -  
Ogan Ilir.
  - b. Alamat Rumah : Komp. Taman Indah Talang Kelapa Blok A3  
No. 13 Palembang.
4. Sumber Dana : Dana Mandiri

Inderalaya, 05 Maret 2009

Mengetahui,  
Ketua Unit Penelitian  
Fakultas Hukum UNSRI

Peneliti,

**Putu Samawati, SH.MH .**  
**NIP. NIP. 19800308 200212 2 002**

**Nashriana, SH.M.Hum.**  
**NIP. 19650918 199102 2 001**

Menyetujui,  
An.Dekan Fakultas Hukum UNSRI  
Pembantu Dekan I

**Sri Turatmiyah,SH.M.Hum.**  
**NIP. 19651101 199203 2 001**

## **ABSTRAK**

Ilmu harus dipandang sebagai sesuatu yang terus bergerak dan mengalir, demikian pula ilmu hukum. Terhadap ilmu hukum, harus dipandang secara holistic , yang berarti dapat memberikan kesadaran visioner bahwa suatu alam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Ternyata, dalam ilmu hukum pidana, pandangan holistic tersebut tidak terlihat, atau dengan kata lain terpecah-pecah. Dalam analisis tulisan ini didapatkan fenomena yang demikian. Konstruksi fikir menyangkut ilmu hukum pidana anak, yang kemudian memperhatikan filsafat pemidanaan bagi anak yang melakukan kejahatan berupa pemikiran determinisme, maka kemudian menjadi pecah ketika berbicara tentang konsep pertanggungjawaban pidana, dogmatika hukum dan berimbas kepada praktik hukum yang tidak berpihak kepada anak. Sebaiknya konstruksi fikir yang terpecah demikian, harus dilakukan pembaharuan hukum sehingga ada konstruksi yang ideal bagi anak pelaku tindak pidana.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penelitian yang berjudul “Ilmu Hukum Pidana Anak : Dari Filsafat Pidana, ke Teori Pertanggungjawaban Pidana, Dogmatika Hukum dan Praktik Hukum ” sebagai penelitian Mandiri ini telah diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna, namun dengan selesainya penelitian ini dan kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan penelitian, harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberi sumbangsih penulis pada dunia pendidikan/akademik.

Palembang, 05 Maret 2010  
Penulis,

**Nashriana, SH.M.Hum.**  
**NIP. 19650918 199102 2 001**

# DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN PENGESAHAN .....	2
ABSTRAK .....	3
KATA PENGANTAR .....	4
DAFTAR ISI .....	5
BAB I    PENDAHULUAN .....	6
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	13
BAB III    ILMU HUKUM PIDANA ANAK : DARI FILSAFAT PEMIDANAAN KE TEORI    PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DOGMATIEK HUKUM DAN PRAKTIK HUKUM	26
BAB IV    PENUTUP .....	40
DAFTAR PUSTAKA	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Seorang ilmuwan harus senantiasa menyikapi ilmu sebagai sesuatu yang terus bergerak dan mengalir, demikian pula ilmu hukum. Garis perbatasan ilmu hukum selalu bergeser sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo bahwa :<sup>1</sup>

“...Maka menjadi tidak mengherankan bahwa garis perbatasan ilmu pengetahuan selalu berubah, bergeser, lebih maju dan lebih maju...”

Apa yang diuraikan oleh Satjipto Rahardjo tersebut di atas sejalan dengan pendapat Makaminan Makagiansar yang menyatakan bahwa :”*Science education should no limit itself to the transmission of established knowledge only but the teacher must impart an understanding of connectivity between scientific disciplines and acquaint the learner with the promise of frontier-science*”.<sup>2</sup>

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Ketaraturan Menemukan Ketidakaturan (Teaching Order finding disorder)*, Makalah pada “Tiga puluh tahun perjalanan intelektual dari Bojong ke Pleburan”, Pidato Emeritus Guru Besar, UNDIP, 15 Desember 2000, hal. 8

<sup>2</sup> Lihat pidato Makaminan Makagiansar, “*Third Annual Meeting of Asean Academies of Science*”. Engineering and technology and similar national, July 8-9, 1999, Manila Philippines.

mengenai hukum yang dirumuskannya dalam kalimat “dari yang sederhana menjadi yang rumit” dan “dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan”. Ini yang disebutnya sebagai “pandangan holistic dalam ilmu (hukum)”. Pandangan holistic ini memberikan kesadaran visioner bahwa suatu alam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya dalam memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh. Diilhami oleh pendapat Edward O Wilson melalui tulisannya membawa kita kepada pandangan pencerahan tentang kesatuan pengetahuan. Lebih jelasnya diungkapkan bahwa “..kemajuan sains merupakan awal untuk melakukan penyatuan (unifikasi) antara sains alam, sains sosial dan sains kemanusiaan. Pencarian hubungan antar disiplin merupakan tugas yang sangat penting”.<sup>3</sup>

Tumbangnya era Newton mengisaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdoegmatiek* yaitu bahwa alam (dalam terminology Newton) atau hukum (dalam terminology Kelsen atau Austin<sup>4</sup>) dilihat sebagai

---

<sup>3</sup> Edward O Wilson, *Consilience, The Unity of Knowledge*. Alfreda Knoff, New York, 1998, p.3

<sup>4</sup> Keduanya termasuk dalam aliran filsafat Positivistik. John Austin, seorang ahli hukum Inggris yang menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan sumber-sumber lain hanyalah sumber yang lebih rendah  
Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 44  
Sementara Hans Kelsen dengan teori murninya (*Reine rechtslere pure theory of law*) menyatakan bahwa teori hukum murni berupaya memecahkan masalah norma dengan menolak realitas sosial, politik, kesusilaan, sejarah, dan etika. Juga tidak boleh dicampuri oleh masalah keadilan, karena keadilan menurut Kelsen adalah masalah ilmu politik

suatu system yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat. Dengan munculnya teori kuantum, bahkan teori keos, imbasnya terasa sekali kepada perkembangan pemikiran hukum. Maka situasi atau yang selama ini teramalkan dalam konsep yang dijelaskan (Kelsen dan Austin) menjadi tatanan yang dapat diprediksi, acak, simpang siur dan dramatis.<sup>5</sup>

Teori pada dasarnya sangat ditentukan oleh bagaimana orang atau sebuah komunitas memandang apa yang disebut hukum itu, artinya apa yang sedang terjadi atau perubahan yang tengah terjadi dimana komunitas itu hidup sangat berpengaruh terhadap cara pandanginya tentang hukum. Misalnya saja lahirnya pemikiran positivistic dalam ilmu hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan filsafat positivistic<sup>6</sup> yang saat itu tengah *booming*. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo memberikan penjelasan tentang lahirnya sebuah teori dalam bagan berikut ini.<sup>7</sup>

---


W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hal. 170

<sup>5</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum. Mengingat, Mengumpulkan dan membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hal. 144

<sup>6</sup> Filsafat atau Aliran Hukum Positif memunculkan teori positivisme hukum (*legal positivisme*) yang meliputi *analytical legal positivisme*, *Kelsen's Pure Theory of law* dan *analytical jurisprudence*

<sup>6</sup> S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral (ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperative Kategoris)*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal. 82


<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal



Sebuah teori selanjutnya akan mengalami proses pengkritisan, yaitu terus menerus berada pada wilayah yang labil, selalu berada pada suatu wilayah yang keos. Artinya teori disini bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi sebaliknya akan semakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan yang terus berlangsung tersebut. Karena itu menurut Satjipto Rahardjo, teori baru itu pada dasarnya akan memberikan tambahan ilmu, transformasi, bergerak, dan proses pemaknaan baru, dengan demikian struktur ilmu berubah secara total. Gambaran itu dapat dijelaskan pada berikut : <sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hal.



Memperhatikan bagan di atas, menyangkut tentang teori pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dalam kaitan dengan filsafat pemidanaan kemudian pengaturannya dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana praktiknya, secara lebih terinci diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

## B. Permasalahan

Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : bagaimana korelasi konstruksi fikir antara ilmu hukum pidana anak, ke Filsafat Pemidanaan, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Dogmatika Hukum dan Praktik Hukum terkait anak pelaku tindak pidana?

## C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkonstruksikan alur pikir ilmu hukum pidana anak, ke Filsafat Pidana, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Dogmatika Hukum dan Praktik Hukum terkait anak pelaku tindak pidana.

## D. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analitis, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan kondisi tertentu dan untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu peristiwa tertentu.<sup>9</sup> Atau memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>10</sup>

Sementara Hadari Nawawi menyatakan bahwa penelitian deskriptif mempunyai dua hukum pokok, yaitu :

- 1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat hukum;
- 2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1983, hal. 11

<sup>10</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 80

<sup>11</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjahmada Press, Yogyakarta, 1983, hal. 64

## 2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan pada bahan hukum berupa asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan semata.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang mencakup: <sup>12</sup> **Bahan Hukum Primer**, berupa : undang-undang yang diteliti; **Bahan Hukum Sekunder** berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim; **bahan hukum tersier**, yaitu : Kamus, Ensiklopedia.

## 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh, diolah secara *content analisis* yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara Induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip yang khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

---

<sup>12</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat.*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14-15

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Anak dan Sanksi Hukumannya**

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak.

Pada hakekatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana – yang berarti melingkupi pengertian anak nakal – menurut Maulana Hasan Wadong<sup>13</sup> meliputi dimensi pengertian sebagai berikut :

- a. ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
- b. pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- c. rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- d. hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
- e. hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

---

<sup>13</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 22

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat pada gambaran berikut ini, dimana di berbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seperti :

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8 – 17 tahun, sementara ada pula negara bagian yang lain menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12 – 16 tahun;
3. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun;
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12 – 18 tahun;
5. Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun,
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6 – 18 tahun;
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14 – 20 tahun;
8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14 – 18 tahun;
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15 – 18 tahun
10. Di Negara-negara ASEAN lain, antara lain : Filipina (antara 7 – 16 tahun); Malaysia (antara 7 – 18 tahun); Singapura (antara 7 – 18 tahun)<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal.10-11

Batasan usia juga dapat dilihat pada Dokumen-Dokumen Internasional, seperti :

- a. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16 – 18 tahun.
- b. Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7 – 18 tahun
- c. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>15</sup>

Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia terkait perumusan tentang batasan usia kategori anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum anak antara usia 7 dan 8 tahun, dan apabila dikaitkan dengan Instrument Internasional yang mengatur tentang anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, *Beijing Rules* mengatur hal yang serupa, walaupun sebenarnya berapapun usia yang ditentukan sebagai batas minimal diserahkan kepada negara-negara di dunia yang disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan negara yang bersangkutan.

---

<sup>15</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 8

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah pada tanggal 19 Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998 (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiaty Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.<sup>16</sup>

Menyangkut pengertian tentang anak nakal yaitu anak-anak yang dapat diajukan ke sidang anak, Pasal 1 butir 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

---

<sup>16</sup> Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 5

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak nakal, UU Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab III. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan, terdiri dari dua yaitu : sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Pasal 22).

Perumusan kedua jenis sanksi ini menunjukkan bahwa UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak telah menganut apa yang disebut dengan *Double Track System*. Dengan kata lain, UU ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan sekaligus. Menurut Muladi<sup>17</sup>, penggunaan sistim dua jalur (*Zweipurigkeit*) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik<sup>18</sup>. Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistim Tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan.

Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi Tindakan selain sanksi Pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman sanksi


---

<sup>17</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 156

<sup>18</sup> Dalam Aliran Neo Klasik, berusaha untuk memanfaatkan kelebihan kedua aliran sebelumnya (aliran Klasik dan aliran Modern) dan meninggalkan kelemahan yang ada. Asas pembalasan diperbaiki dengan teori kesalahan yang bertumpu pada usia, patologi, dan pengaruh lingkungan. Dikembangkan alasan-alasan yang memperingan dan memperberat pidanaan; kesaksian ahli (*expert testimony*) ditonjolkan; diaturnya sistim dua jalur (*Double Track System*). Ibid, hal. 153

Tindakan dalam UU 3/1997 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Berkaitan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal, secara skematis dapat dilihat pada yang berikut :



## B. Konsep Pidanaan Bagi Anak Nakal

Pada bagian terdahulu telah diuraikan tentang sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal. Apabila dibandingkan dengan ancaman yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, yang memuat pidana pokok berupa :

- pidana mati
- pidana penjara
- pidana kurungan
- pidana denda
- pidana tutupan,

maka khusus untuk pidana mati, undang-undang Pengadilan Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan anak nakal dilatarbelakangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak – yang notabene sebagai generasi penerus bangsa – tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaann dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang.. Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU Pengadilan Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU Pengadilan Anak menegaskan bahwa terhadap anak nakal yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam UU Pengadilan Anak, pola pemidanaannya dapat dilihat sebagai berikut :

- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, hakim dapat menjatuhkan Pidana atau Tindakan (Pasal 25 ayat (1))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf b, hakim dapat menjatuhkan Tindakan (Pasal 25 ayat (2))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, ancaman Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan terhadapnya  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana penjara orang dewasa (Pasal 26 ayat (1))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun (Pasal 26 ayat (2))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat dijatuhkan Tindakan Penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 26 ayat (3))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur

hidup, maka dapat dijatuhkan salah satu Tindakan berdasarkan Pasal 24 (Pasal 26 ayat (4))

- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, ancaman Pidana Kurungan yang dapat dijatuhkan  $\frac{1}{2}$  dari ancaman Kurungan orang dewasa (Pasal 27)
- Pidana denda yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal maksimal  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman orang dewasa ( Pasal 28 ayat (1)), yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja ( Pasal 28 ayat (2)), dimana wajib latihan kerja tersebut dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihannya tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari ( Pasal 28 ayat (3)). Wajib latihan kerja yang diberikan terhadap anak dimaksudkan selain sebagai pengganti pidana denda juga sekaligus untuk mendidik anak agar memiliki keterampilan yang bermanfaat baginya.<sup>19</sup>
- Terkait pidana bersyarat, dapat diberikan hakim apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahun dengan ditentukannya syarat umum dan syarat khusus, yang lamanya Pidana bersyarat tersebut paling lama 3 (tiga) tahun. Syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan kenakalan selama menjalani masa pidana bersyarat, sementara syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Bahwa selama menjalani pidana

---

<sup>19</sup> Bandingkan dengan hukum umum (KUHP) mengenal pidana kurungan pengganti denda

bersyarat, bagi anak dilakukan pengawas oleh Jaksa dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 29 ayat (1) sampai (9))

- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a , pidana Pengawasan dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, yang ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 30 ayat (1) dan (2))
- Terhadap anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara (Pasal 31 ayat (1)).

### **C. Filsafat Pidanaan**

Berbicara tentang Filsafat pidanaan tidak lepas pembicaraan kita pada Filsafat Hukum, karena konsep pidanaan itu tertuang pada norma-norma yang tertulis yaitu norma-norma hukum.

Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum.<sup>20</sup> Kita mengetahui bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma untuk mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat hukum adalah sub dari cabang filsafat, yang disebut etika atau filsafat tingkah laku. Jadi tepatlah apabila dikatakan bahwa filsafat

---

<sup>20</sup> Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004, hal. 3

manusia berkedudukan sebagai genus, etika sebagai species dan filsafat hukum sebagai subspecies.<sup>21</sup>

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakekat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah filsafat yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.<sup>22</sup>

Penilaian baik atau buruk senantiasa harus diukur dengan kemanfaatan atau kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat. Demikian juga dengan filsafat hukum, mempunyai kemanfaatan untuk memperoleh sistim nilai yang menentukan tingkah laku perbuatan manusia.

Bahkan ajaran filsafat merupakan idiologi suatu bangsa dan negara. Filsafat merupakan suatu *Weltanschauung*, suatu Way of life, suatu filsafat negara. Ideologi ini adalah keyakinan nasional jiwa dan kepribadian bangsa, bahkan sebagai martabat nasional.<sup>23</sup>

Dalam filsafat hukum, kita hendak berfikir reflektif tentang hukum sebagai gejala yang dipranatakan oleh manusia. Filsafat hukum hendak mencari hakikat hukum, ingin mengetahui apa yang sebenarnya ada di balik norma-norma hukum, mencari yang tersembunyi di dalam hukum,

---

<sup>21</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi. Penerbit UNSRI, Palembang, 2008, hal. 7

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Yapemdo, Bandung, 2003, hal. 82

menyelidiki norma hukum sebagai pertimbangan nilai dan postulat hukum, sampai pada penyelidikan tentang dasar yang terakhir.

Sejalan dengan itu, Apeldoorn menjelaskan bahwa filsafat hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan : apakah hukum? Dalam kaitan ini, Aristoteles telah memberi gambaran tentang hukum melalui kajian bahwa perundang-undangan kerap kali samar-samar karena keumuman sifatnya dan karenanya menghendaki putusan perseorangan.

Lebih lanjut Apeldoorn menegaskan bahwa ilmu pengetahuan hukum hanya melihat gejala-gejala hukum belaka. Ia tidak melihat hukum, tetapi hanya melihat apa yang dapat dilihat dengan pancaindra, bukan melihat dunia hukum yang tak dapat dilihat yang tersembunyi di dalamnya. Ia semata-mata melihat hukum sebagai dan sepanjang dapat menjelma dalam perbuatan-perbuatan manusia, dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai terletak di luar pandangannya.

Adapun kemanfaatan filsafat hukum bila diukur dengan sifat-sifat yang ada pada filsafat hukum itu sendiri, yakni : pertama, filsafat memiliki sifat holistik atau menyeluruh. Dengan cara berfikir holistik tersebut, kita diajak untuk berwawasan luas dan terbuka dengan menghargai pendapat, pemikiran, dan pendirian orang lain supaya diharapkan kita tidak bersikap arogan dan apriori, bahwa disiplin ilmu yang dimiliki lebih tinggi dibandingkan disiplin ilmu yang lainnya.

Dalam ciri yang lain, filsafat hukum juga memiliki sifat yang mendasar. Artinya, dalam menganalisis suatu masalah, kita diajak untuk berfikir kritis dan radikal, kritis maksudnya tajam sementara radikal itu sampai kepada intinya. sebagaimana filsafat hukum yang ingin menggali hukum itu sampai kepada hakikatnya.

Ciri berikut yang tidak kalah pentingnya adalah sifat filsafat yang spekulatif. Sifat ini mengajak untuk berfikir inovatif, selalu mencari sesuatu yang baru. Memang salah satu ciri orang yang berfikir radikal adalah senang kepada hal-hal yang baru. Tentu saja tindakan spekulatif yang dimaksud adalah tindakan yang terarah, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan berfikir spekulatif itulah hukum dapat dikembangkan ke arah yang dicita-citakan bersama.

Ciri terakhir adalah sifat filsafat yang reflektif kritis. Melalui sifat ini, filsafat hukum membimbing kita untuk menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus menerus. Jawaban-jawaban tersebut seharusnya tidak sekedar diangkat dari gejala-gejala itu. Analisis nilai inilah yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi suatu masalah konkret.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, Op.Cit., hal. 10-11

### **BAB III**

## **ILMU HUKUM PIDANA ANAK : DARI FILSAFAT PEMIDANAAN KE TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DOGMATIEK HUKUM DAN PRAKTIK HUKUM**

Filsafat<sup>25</sup> adalah induk dari suatu ilmu. Turunan dari filsafat adalah teori – yang apabila menyangkut hukum pidana adalah teori hukum pidana – yang kemudian dari teori memunculkan apa yang disebut dengan ilmu hukum (pidana).<sup>26</sup>

Ilmu hukum pidana adalah ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yaitu hukum pidana. Objek dari ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana yang berlaku dinamakan hukum pidana positif.

Apa tujuannya? Tujuan ilmu hukum pidana ialah untuk menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana positif. Penyelidikan tersebut melalui tiga fase, tiga *stufen*, yaitu :<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Filsafat adalah refleksi sistematis terhadap landasan (dasar-dasar) dari kenyataan. Untuk dapat memahami kenyataan, filsafat mencoba menelusuri asas-asas yang menjadi landasan dari kenyataan itu.

Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Penerjemah B. Arief Sidharta, Refika Utama, Bandung, 2008, hal. 3

<sup>26</sup> Dalam lapisan Ilmu Hukum menurut J Gijssels dinyatakan bahwa lapisan ilmu hukum secara berurutan terdiri dari : Filsafat hukum, Teori hukum, Dogmatik hukum, dan Praktik hukum. Philipus M. Hardjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 10

<sup>27</sup> Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 12

1. Interpretasi
2. Konstruksi
3. Sistematis.

Interpretasi bertujuan untuk mengetahui pengertian objektif dari apa yang termaktub dalam aturan-aturan hukum. Pengertian objektif adalah mungkin berbeda dengan pengertian subjektif dari pejabat-pejabat ketika membuat aturan. sebab jika tidak demikian dan tetap mengikuti pengertian pada saat lahirnya, maka aturan-aturan tadi tidak dapat digunakan untuk waktu yang keadaan masyarakatnya jauh berlainan dari ketika aturan-aturan dibuat, sehingga tidak dapat mengikuti kehidupan dan pertumbuhan rakyat.

Konstruksi adalah bentukan yuridis yang terdiri atas bagian-bagian atau unsure-unsur yang tertentu, dengan tujuan agar apa yang termaktub dalam bentuk itu merupakan pengertian yang jelas dan terang.

Sistematis adalah mengadakan system dalam suatu bagian hukum pada khususnya atau seluruh bidang pada umumnya. Maksudnya ialah agar supaya peraturan-peraturan yang banyak dan beraneka warna itu, tidak merupakan hutan belukar yang sukar lagi berbahaya untuk diambil kemanfaatannya, tetapi supaya merupakan tanaman yang teratur dan indah sehingga memberikan kegunaan yang maksimal kepada masyarakat.

Dari ungkapan di atas, lebih lanjut Meuwissen menjelaskan bahwa terdapat tiga tataran abstraksi refleksi teoritikal atas gejala hukum – termasuk gejala hukum pidana anak – yakni ilmu hukum, teori hukum dan

filsafat hukum<sup>28</sup>. Filsafat hukum berada pada tataran tertinggi dan meresapi semua bentuk pengembangan hukum teoritikal dan pengembangan hukum praktikal.<sup>29</sup>

Dalam arti prakmatikal yang murni, ilmu hukum adalah bentuk pengembangan hukum teoritikal yang paling penting. Kebanyakan para yuris menyibukkan diri dengan ilmu hukum itu. Pada masa ini dikenal bentuk ilmu hukum, yaitu :

- Ilmu hukum dogmatik (Dogmatika hukum), yaitu ilmu yang terarah pada kegiatan memaparkan, menganalisis, mensistematisasikan dan menginterpretasikan hukum positif yang berlaku;
- sejarah hukum adalah bentuk ilmu hukum yang mempelajari gejala-gejala hukum dari masa lampau (hukum positif yang dahulu berlaku)
- Perbandingan hukum yang mempelajari berbagai system hukum positif yang berlaku satu disamping yang lain pada berbagai negara atau lingkungan hukum;
- Sosiologi hukum yang terarah untuk menjelaskan hukum positif dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan;
- Psikologi Hukum yang bertujuan untuk mengerti dan memahami hukum positif dari sudut pandang psikologi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum

Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004, hal. 3

<sup>29</sup> Meuwissen, Op. Cit, hal. 5

<sup>30</sup> Ibid, hal. 6-7

Dalam tataran teori hukum, sebagai tataran abstraksi yang lebih tinggi dibanding ilmu hukum, ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori hukum merefleksi objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Karena itu ia dapat juga dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum.

Filsafat hukum bertugas merefleksi semua masalah fundamental yang berkaitan dengan hukum, dan tidak hanya merefleksi hakikat dan metode dari ilmu hukum atau ajaran metode.

Dalam kasus-kasus tindak pidana anak yang dalam bahasa sosiologi- psikologinya disebut sebagai kenakalan anak<sup>31</sup> dapat dipahami bahwa apabila dilihat dari tataran refleksi teoritikan atas gejala hukum seperti yang diungkapkan oleh Meuwissen, dapat dijelaskan pada berikut ini.

Dalam Konsideran UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirumuskan bahwa:

- a. anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;
- b. untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena

---

<sup>31</sup> Istiah "Kenakalan Anak" adalah terjemahan dari "*Juvenile Delinquency*". Apa itu *Juvenile Delinquency* pelbagai sarjana mengartikannya, seperti yang diungkapkan oleh Kartini Kartono, yaitu : Perilaku jahat/dursila , atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2. Kenakalan Ramaja*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal. 7

itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;

Apa yang dirumuskan tersebut kemudian diperjelas dalam Penjelasan UU yang salah satu alenianya menguraikan bahwa “Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar”.

Yang dapat ditarik dari uraian di atas, bahwa dalam menghadapi perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak, secara fiilsafati dipahami bahwa penjatuhan sanksi berupa pemisahan dari orangtua (pidana perampasan kemerdekaan/penjara) terhadap anak tersebut adalah sebagai upaya terakhir, dengan tetap memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak. Oleh karena itu, “asas semata-mata demi kepentingan anak” adalah asas yang paling urgen dalam menyelesaikan kasus-kasus kenakalan anak. Hal ini dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh pemikiran filsafat pemidanaan yang disebut filsafat determinisme. Filsafat determinisme adalah filsafat yang menyatakan bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan (kejahatan) harus dipahami bahwa penjatuhan sanksi terhadap mereka dilandaskan pada pemikiran bahwa perilaku tersebut sangat tergantung pada kondisi “ciri dan sifat khusus” yang disandang mereka. Artinya,

pemaknaan sanksi hukuman tidak sama dengan sanksi yang diberikan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan, karena anak melakukan kenakalan tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya – karena atas landasan kesalahan tidak ditemukan secara utuh - tidak seperti halnya orang dewasa.

Landasan filsafat determinisme dalam hukum pidana anak di Indonesia tersebut, sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran para ahli filsafat hukum. Dalam sejarahnya, dikenal pelbagai aliran dalam filsafat hukum. Dalam kaitan filsafat determinisme yang melatarbelakangi pemikiran dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak, yang kemudian dituangkan/diimplementasikan dalam aturan hukum positif, aliran filsafat yang paling mengena adalah aliran Utilitarianisme.

Bertolak dari nama utilitarianisme yang berasal dari bahasa Latin “*utilis*” yang artinya berguna. Utilitarianisme dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*) yang mana tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolf von Jhering (18..-1889). dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Bentuk utilitarianisme pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham, dengan bukunya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu. Bentham mengusulkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkan terhadap para korban dan masyarakat. Suatu pelanggaran yang tidak merugikan orang lain, menurut Bentham sebaiknya tidak dianggap sebagai perbuatan/tindakan kriminal. Pidanaan, menurut Bentham hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.<sup>32</sup>

John Stuart Mill seorang filsuf besar Inggris dalam bukunya *Utilitarianism* (1864), dapat diuraikan pada dua hal. Pertama, ia mengkritik pandangan Bentham bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Ia berpendapat bahwa kualitasnya perlu dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Kesenangan manusia harus dinilai lebih tinggi daripada kesenangan hewan, dan kesenangan orang seperti Sokrates lebih bermutu daripada kesenangan orang tolol, seperti dalam statement : "*It is better to be human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied*" (Lebih baik menjadi seorang manusia yang tidak puas

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 271

daripada seekor babi yang puas; lebih baik menjadi Socrates yang tidak puas daripada seorang tolol yang puas).<sup>33</sup>

Tetapi kualitas kebahagiaan juga dapat diukur secara empirik, yaitu kita harus berpedoman kepada orang yang bijaksana dan berpengalaman dalam hal ini. Orang seperti itu dapat memberi kepastian tentang mutu kesenangan.

Pikiran Mill yang kedua adalah bahwa kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama. Raja dan seorang bawahan dalam hal ini harus diperlakukan sama. Kebahagiaan satu orang tidak pernah dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Menurut ungkapan Mill sendiri : *everybody to count for one, nobody to count for more than one*. Dengan demikian suatu perbuatan dinilai baik, jika kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, dimana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama.

Roscou Pound menerangkan bahwa pembuat undang-undang harus dipimpin oleh satu asas kegunaan (*utility*). Yang harus menjadi patokan dari pembuat undang-undang ialah apa yang akan memberikan kebahagiaan kepada jumlah individu yang lebih besar. Sarjana hukum harus mencari asas-asas yang universal dengan menganalisis hukum yang berlaku. Ia tidak turut mencampur kegiatan menciptakan hukum. Tugasnya

---

<sup>33</sup> Ibid

ialah mengembangkan dengan teratur dan secara logis asas-asas yang dicapai dengan menganalisis apa yang didapatinya sudah diberikan oleh hukum dengan membuat suatu system merukunkan detail-nya secara logis. Oleh karena itu ada anggapan ....kebahagiaan bagi sebahagian besar manusia dapat dicapai dengan memberikan maksimum kebebasan kepada tiap orang untuk mengemukakan diri dalam membela hak-haknya, maka sebagai akibatnya pembuat undang-undang harus bekerja secara formal memperbaiki hukum dan menjadikannya lebih “dapat dikenal”.<sup>34</sup>

Roscou Pound juga mengemukakan bahwa utilitarianisme sosial atau aliran yang dipercaya yang baik dan yang jahat bagi masyarakat harus diukur dengan faedah tindakan timbal balik dalam membantu tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebagian besar anggota masyarakat, ternyata memerlukan koreksi, baik dari ilmu jiwa maupun sosiologi.<sup>35</sup>

Dari lapisan kedua filsafat determinisme tersebut, kemudian dipahami tentang teori pertanggungjawaban pidana menyangkut kenakalan anak. Apa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana, sangat terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan. Asas yang paling umum atau norma yang tidak tertulis menyangkut penjatuhan pidana sebagai ujud dari pertanggungjawaban pidana adalah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Inilah yang disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*.

---

<sup>34</sup> Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Yapemdo, Bandung, 2003., hal. 168

<sup>35</sup> Ibid

Moeljatno menyatakan bahwa dalam pembicaraan tentang perbuatan atau tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan/tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dijatuhi pidana, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan pidana ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>36</sup>

Kapan orang tersebut dikatakan mempunyai kesalahan? Lebih lanjut Moeljatno menyatakan bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal ia mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut<sup>37</sup>. Kemampuan untuk mengetahui makna tersebutlah yang mendasari pemikiran Moeljatno kemudian bahwa terhadap anak kecil – termasuk si gila – tidak dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan yang tidak dipahaminya bahwa perbuatan itu dilarang.<sup>38</sup>

Untuk adanya unsur kesalahan tersebut, Moeljatno menyatakan bahwa harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu :

*Pertama*, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu;

---

<sup>36</sup> Moeljatno, Op. Cit, hal. 165

<sup>37</sup> Ibid, hal. 169

<sup>38</sup> Ibid

*Kedua*, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.<sup>39</sup>

Dalam kaitan dogmatik hukum (ilmu hukum positif), penguangan filsafat pembedaan yang kemudian menurunkan teori pertanggungjawaban terkait dengan anak yang melakukan kenakalan, dalam Penjelasan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirumuskan : Pemberian sanksi pidana atau tindakan terhadap anak diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemisahan anak dari orangtuanya sebagai upaya yang paling akhir, dengan kata lain sanksi pidana terutama pidana penjara - karena memang sanksi yang paling banyak dijatuhkan - adalah jenis sanksi yang paling dihindari bagi anak yang melakukan kenakalan, karena dampak yang ditimbulkannya. Yang paling nyata bahwa dampak yang ditimbulkan dapat berupa trauma psikologis, memunculkan stigmatisasi sebagai anak 'jahat' serta berpotensi menjadi residivis.<sup>40</sup>

Dalam Pasal 66 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dipertegas, bahwa :

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

---

<sup>39</sup> Ibid, hal.. 171

<sup>40</sup> Alit Kurniasari, *Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, <http://www.depsos.go.id/unduh/penelitian2007/200706.pdf>, diakses tgl 30 september 2009

- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dari aturan di atas sangat jelas bahwa bagi anak yang melakukan kejahatan – bahkan ketika proses peradilan mulai berjalan – pidana perampasan kemerdekaan (penjara) adalah sebagai sanksi yang paling akhir.

Dari berbagai Konvensi Internasional juga telah menegaskan hal tersebut , seperti tertuang dalam Resolusi PBB No.45/113 menyatakan bahwa :

Rule 1.1 *Imprisonment should be used a last resort* ( pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir)

Rule 1.2. *Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases* ( perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang

diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional)<sup>41</sup>

Selain itu dapat juga dilihat dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules* melalui Resolusi 40/33), pada Bagian I mengenai *General Principles* menyatakan bahwa : Peradilan Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar Asas Proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitive.<sup>42</sup>

Lapisan yang terakhir dari ilmu hukum adalah bagaimana praktik/empirik dari pelbagai aturan yang tertuang tersebut menyangkut kenakalan anak. Pada realitanya ternyata didapatkan bahwa penggunaan sanksi “Tindakan”<sup>43</sup> yang terkesan menjadi “sanksi pelengkap”, pada akhirnya berpengaruh pada putusan-putusan hakim yang didominasi oleh penggunaan sanksi pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang, tidak terkecuali dalam kasus anak. Sudah menjadi *communis opinio* bahwa putusan-putusan pengadilan terhadap kenakalan anak lebih didominasi

---

<sup>41</sup> Lihat Rule 1.1 dan 1.2. Resolusi PBB 45/113 tentang *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*

<sup>42</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997., hal. 110

<sup>43</sup> Sanksi Tindakan dirumuskan dalam Pasal 24 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang terdiri dari :

1. Pengembalian kepada orangtua, wali atau orangtua asuh
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
3. Menyerahkan kepada Dep.Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

UU No. 3 tahun 1997 telah mengatur bahwa terhadap anak selain sanksi Pidana juga dikenal sanksi Tindakan. Artinya UU ini telah menegaskan penganutan *Double Track System* dalam pemberian sanksinya. Menurut Muladi hal ini menunjukkan bahwa penganutan sistim dua jalur (*Zweipurigkeit*) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 153

oleh putusan berupa pidana penjara sebagai bentuk pidana perampasan kemerdekaan/penjara – yang menurut Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Pekerja dan Anak (LAPA) Apong Herlina mencapai 90,9 persen dari seluruh jenis putusan<sup>44</sup> - yang sebenarnya bagi anak justru sanksi demikian dihindarkan<sup>45</sup>, mengingat putusan pengadilan harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak<sup>46</sup> karena dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Padahal filosofi pengaturan sanksi Tindakan sangat berbeda dengan Sanksi Pidana.

---

<sup>44</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com). *Penjara Anak Niatnya Mendidik Anak, Salah-salah Jadinya Penjahat Profesional?*, diakses tgl 24 mei 2009

<sup>45</sup> Lihat rumusan Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (garis bawah oleh penulis) Lihat juga Pasal 66 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>46</sup> Lihat Pasal 2 butir b UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## **BAB IV**

# **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam lapisan ilmu hukum pidana , filsafat hukum memang sangat berperan. Filsafat hukum merupakan refleksi filosofis mengenai landasan hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum sebagai jiwa yang kemudian terefleksi ke dalam teori-teori hukum, dogmatika hukum dan kemudian sampai pada praktik hukum. Menyangkut ilmu hukum pidana anak, ternyata jiwa yang ada dalam filsafat pembedaan yaitu filsafat determinisme – sebagai ujud dari filsafat hukum – telah secara benar direfleksikan ke dalam pengembangan teori-teori pertanggung-jawaban pidana anak yang melakukan kenakalan. Bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh seperti halnya orang dewasa yang melakukan kejahatan. Pemahaman demikian kemudian secara eksplisit dirumuskan dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur bahwa terhadap anak tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi Pidana atau sanksi Tindakan. Asas yang paling mendasar bahwa pemberian sanksi terhadap anak, harus memperhatikan keberadaan anak sebagai manusia yang mempunyai “ciri dan sifat khusus”. Walaupun telah diatur demikian, namun dalam praktiknya dijumpai terhadap anak yang melakukan kenakalan, pemberian sanksi oleh penegak hukum lebih

dilandasi oleh alam pikiran normative-legalistik, karena kenyataannya sanksi yang paling banyak dijatuhkan adalah sanksi Pidana berupa pidana Penjara, yang sebenarnya bentuk sanksi yang paling dihindari terhadap anak. Artinya, filsafat determinisme yang menjiwai teori dan dogmatika hukum dalam kasus anak, tidak diimplementasikan/dioperasionalkan secara baik oleh aparat pemutus perkara (hakim).

## **B. Saran**

Menyangkut konstruksi fikir menyangkut ilmu hukum pidana anak, yang kemudian memperhatikan filsafat pembedaan bagi anak yang melakukan kejahatan berupa pemikiran determinisme, maka kemudian menjadi pecah ketika berbicara tentang konsep pertanggungjawaban pidana, dogmatika hukum dan berimbas kepada praktik hukum yang tidak berpihak kepada anak. Sebaiknya konstruksi fikir yang terpecah demikian, harus dilakukan pembaharuan hukum sehingga ada konstruksi yang ideal bagi anak pelaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Yapemdo, Bandung, 2003
- Hadari Nawawi, *Metode Pwelitian Bidang Sosial*, Gadjahmada Press, Yogyakarta, 1983
- H.R. Otje Salman san Anthon F Susanto, *Teori Hukum. Mengingat, Mengumpulkan dan membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2. Kenakalan Ramaja*, Rajawali Press, Jakarta, 1992
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1983
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000,
- Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Penerjemah B. Arief Sidharta, Refika Utama, Bandung, 2008
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi. Penerbit UNSRI, Palembang, 2008
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

- Philipus M. Hardjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral (ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperative Kategoris)*, Kanisius, Yogyakarta, 1991
- Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat.*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006,
- Wilson, Edward O , *Consilience, The Unity of Knowledge*. Alfreda Knoff, New York, 1998
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Rajawali Press, Jakarta, 1996,

## SUMBER LAIN

- Alit Kurniasari, *Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, <http://www.depsos.go.id/unduh/penelitian2007/200706.pdf>, diakses tgl 30 september 2009
- Makaminan Makagiansar, "Third Annual Meeting of Asean Academies of Science". Engineering and technology and similar national, July 8-9, 1999, Manila Philippines
- Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Ketaraturan Menemukan Ketidakaturan (Teaching Order finding disorder)*, Makalah pada "Tiga puluh tahun perjalanan intelektual dari Bojong ke Pleburan", Pidato Emeritus Guru Besar, UNDIP, 15 Desember 2000
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com). *Penjara Anak Niatnya Mendidik Anak, Salah-salah Jadinya Penjahat Profesional?*, diakses tgl 24 Mei 2009